



PUTUSAN

Nomor 435/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : JELI JUMALDI Anak AKEW
2. Tempat lahir : Jagoi Babang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 29 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jagoi Babang Rt : 003 Rw : 001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 435/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 435/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 27 November 2023,;

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 435/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor Reg. Perkara: PDM-32/BKY/Enz.2/09/2023 tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JELI JUMALDI Anak AKEW** terbukti bersalah dan sah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JELI JUMALDI Anak AKEW** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 36 (tiga puluh enam) plastik klip yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 5 (lima) plastik klip warna putih bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran Besar;
 - 1 (satu) lembar Koran;
 - 1 (satu) plastik warna hitam;
 - 1 (satu) plastik warna putih
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna abu-abu tipe A95;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA HILUX warna hitam dengan No. Polisi KB 8237 KL, No.Rangka: MR0AW12G6A0019187, No.Mesin: 1TR-6846997 beserta kunci kontak;-
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, nomor 05502809.E, atas nama pemilik JELI JUMALDI.

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 435/PID.SUS/2023/PT PTK



Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 27 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JELI JUMALDI anak AKEW** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JELI JUMALDI anak AKEW** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 5 (lima) plastik klip warna putih bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran Besar;
 - 1 (satu) lembar Koran;
 - 1 (satu) plastik warna hitam;
 - 1 (satu) plastik warna putih
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna abu-abu tipe A95;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 435/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) Unit Mobil TOYOTA HILUX warna hitam dengan No. Polisi KB 8237 KL, No.Rangka: MR0AW12G6A0019187, No.Mesin: 1TR-6846997 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, nomor 05502809.E, atas nama pemilik JELI JUMALDI.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid.Sus/2023/PN Bek yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 22/SKK-Pid/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 27 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Desember 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 19 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid.Sus/2023/PN Bek yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 27 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang yang menerangkan bahwa

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 435/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Desember 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 18 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang masing-masing pada tanggal 4 Desember 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Pasal 233 ayat (1) KUHAP menyebutkan, bahwa permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SKK-Pid/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023, di mana surat kuasa khusus tersebut juga dipergunakan pada saat pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Bengkayang;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2023, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mohon keadilan dalam putusan oleh Majelis Hakim Banding, mengingat Terdakwa tidak mengetahui tentang barang bukti;
2. Mohon Terdakwa untuk dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. 1 unit handphone merk OPPO warna abu-abu tipe A95, untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
4. 1 unit mobil Toyota Hiluk warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8237 KL, Nomor Rangka : MROAW12G6A0019187,

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 435/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : 1TR-6846997 beserta kunci kontak, dikembalikan kepada Terdakwa;

5. 1 satu lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) Nomor 05502809E, atas nama pemilik JELI JUMALDI, dikembalikan kepada tersangka;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada negara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SKK-Pid/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 tersebut, ternyata surat kuasa tersebut tidak menyebutkan secara khusus bahwa kuasa tersebut mencakup juga untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, dan penerima kuasa hanya diberi hak untuk pendampingan hukum terhadap pemberi kuasa (Jeli Jumaldi Anak Akew) dalam memberikan keterangan dipersidangan Pengadilan Negeri Bengkayang serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap saksi-saksi dipersidangan, mengajukan keberatan-keberatan, pemberian keterangan lainnya, mengajukan permohonan yang perlu, mengajukan saksi-saksi meringankan dan saksi-saksi ahli, mengajukan bukti-bukti, mengajukan pledoi, menjalankan perbuatan-perbuatan atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa, dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh penerima kuasa, menghadap lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga swasta guna kepentingan data-data dan berkoordinasi berkenaan dengan kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena surat kuasa tersebut tidak mencantumkan secara khusus untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, maka permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 435/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 27 November 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Desember 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum sangat sependapat terhadap pertimbangan hukum dalam putusan, namun tidak sependapat terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dalam perkara *a quo* kepada Terdakwa selama selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut adalah terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yakni tidak memberikan penjeratan baik bagi pelaku (*prevensi specialis*) maupun bagi masyarakat (*prevensi general*), terlebih peredaran gelap Narkotika dari Negara Malaysia begitu masif masuk ke Indonesia, oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak menerima permohonan Banding dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JELI JUMALDI Anak AKEW dengan penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara. sebagaimana yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal **16 November 2023**;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 435/PID.SUS/2023/PT PTK



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 27 November 2023, dan telah memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua fakta hukum dan dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar menurut hukum dan tidak ada kesalahan dan kelalaian dalam penerapan hukum acara maupun hukum materilnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa menanggapi keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan keadaan yang melingkupi diri Terdakwa yaitu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Penjatuhan pidana tersebut dimaksudkan sebagai upaya

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 435/PID.SUS/2023/PT PTK



pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 27 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena sampai dengan pemeriksaan pada tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 27 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 435/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh Lutfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sukadi, S.H., M.H., dan Saiful Arif, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Sukadi, S.H., M.H.

Lutfi, S.H.

Saiful Arif, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hery Zuhairi, S.H.

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 435/PID.SUS/2023/PT PTK